



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2365/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022 dalam persidangan Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yerrie Setya Pambudi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Kaliori Patikraja, RT.02 Rw.04, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1970/SK/XI/2022 tanggal 29 November 2022, serta surat kuasa istimewa tertanggal 22 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1972/SK/XI/2022 tanggal 29 November 2022, sebagai **Tergugat**;

Bahwa Penggugat maupun kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan meskipun pada persidangan sebelumnya kepadanya telah diperintahkan untuk hadir sidang hari ini, serta ketidakhadirannya kali ini tanpa keterangan;

Bahwa pada persidangan sebelumnya mereka menerangkan bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, dengan register perkara Nomor 2365/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 25 Oktober 2022;

Bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan dan memilih jalan damai melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim S. Suryatmaja, SE., SH., MH., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 3 Desember 2022 sebagai berikut;

Halaman 1 dari 5 Putusan No.2365/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 1

Kesepakatan Pihak

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membagi Harta Bersama secara Musyawarah Mufakat.

PASAL 2

Penyelesaian Perselisihan

Bahwa dengan terselenggaranya kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak maka Para pihak sepakat mengakhiri semua bentuk perselisihan yang telah terjadi baik didalam maupun diluar Pengadilan

PASAL 3

Jenis dan Pembagian Objek Harta Bersama

- 1) Objek harta bersama adalah berupa Tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan luasan 96 m² yang terletak di Perum. Griya Satria Bukit Nirwana Blok A-20, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx yang dibeli menggunakan fasilitas kredit di Bank Mandiri Cabang Purwokerto dengan No. Perjanjian Kredit R07.PWT/0108/KPR/2018 yang hingga saat ini masih mengangsur/mencicil di Bank Mandiri Cabang Purwokerto ;
- 2) Objek Harta Bersama akan dibagi secara adil dimana Pihak Pertama akan mendapatkan 50% dan Pihak Kedua akan mendapatkan 50%, baik yang bersifat aktiva (asset) maupun pasiva (hutang);
- 3) Bahwa dikarenakan Objek Harta Bersama hingga saat ini masih mengangsur/mencicil, Pihak Pertama akan menyerahkan bagian milik Pihak Pertama secara penuh kepada Pihak Kedua dikarenakan selama masa perkawinan Pihak Kedualah yang mengangsur/mencicil ke Bank Mandiri Cabang Purwokerto hingga saat ini;
- 4) Dikarenakan Pihak Pertama sudah memberikan hak atas Objek Harta Bersama secara penuh kepada Pihak Kedua, atas biaya atau tagihan yang timbul atas Objek Harta Bersama menjadi Kewajiban Pihak Kedua untuk membayar/melunasinya;

PASAL 4

Waktu Berlaku

Halaman 2 dari 5 Putusan No.2365/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

PASAL 5

Surat perjanjian perdamaian ini dibuat secara sadar dalam keadaan sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai 10.000,00 serta masing-masing pihak memegang asli surat perjanjian.

Bahwa pada persidangan sebelumnya isi akta perdamaian / *van dading* dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi akta perdamaian tersebut;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 2365/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian berupa surat pernyataan bersama antara Penggugat dan Tergugat, merupakan hukum yang mengikat kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata") yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam **Pasal 1320 KUH Perdata**, maka kedudukan dan/atau keberlakuan surat pernyataan tersebut bagi masing-masing pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, sebatas pada hal-hal pokok

Halaman 3 dari 5 Putusan No.2365/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam surat pernyataan kedua belah pihak dihukum untuk menaati isi surat pernyataan dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 3 Desember 2022;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.039.000,00 (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1444 Hijriyah, oleh kami H. Mursid, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Fuad Amin, M.Si., dan Drs. H. Imam Kusaeni., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Lestari Wasis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh kuasa hukum Tergugat dan diluar hadirnya Penggugat maupun kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Putusan No.2365/Pdt.G/2022/PA.Pwt



H. Mursid, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Sri Lestari Wasis, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	874.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.039.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Putusan No.2365/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)